



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 940 TAHUN 2019

TENTANG

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA SEBAGAI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI MANDIRI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 1154 Tahun 2018 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA SEBAGAI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MANDIRI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri untuk dapat menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri perlu :
- a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Pendapatan Layanan Umum Daerah;
 - b. penyempurnaan pada Pola Tata Kelola terutama pada pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. penyempurnaan sistem akuntabilitas berbasis kinerja yang menghubungkan kinerja dengan pembiayaan dan pelaksanaan;
 - d. penyempurnaan misi yang menjelaskan visi secara jelas dan tepat;
 - e. penyempurnaan indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun sesuai rencana strategis bisnis;

- f. penyempurnaan proyeksi arus kas, proyeksi neraca dan proyeksi laporan operasional agar disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan;
- g. penyempurnaan dalam menyajikan laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
- h. penyempurnaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar memiliki alat ukur kinerja yang fokus, terukur dan dapat dicapai sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta adanya keterkaitan antara SPM dengan rencana strategis.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1154 Tahun 2018 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta